

PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **RASWATI binti TARDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. **TARWA bin TARDI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. **TARINGKEM bin TARDI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;
4. **SURTINIH binti TARDI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Kedaung Jalan Suka Makmur RT. 004, RW. 002, Serua Indah Ciputat Tangerang Selatan, semula sebagai Penggugat IV sekarang Pemanding IV;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wasono, S.H., dan Irianto Muh. Akhmad, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Rambutan No. 8 BTN Bumi Mekar Permai, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Desember 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan

Agama Indramayu Nomor: 1503/2017, tanggal 11 Desember 2017.

M e l a w a n

1. **SUWANDI bin TARDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Kawolu, Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **SUPARMAN bin TARDI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Kawolu, Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **WASTI binti CARMA**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat RT. 001, RW. 001, Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. **ARI KUSNOWO bin TARDI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat RT. 001, RW. 001, Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Warsaen T, SH., M.Si., Addvokat – Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H. WARSAEN, T, SH. M.Si. & REKAN yang beralamat di Jalan Wirapati Sindang Indramayu (Wisma Guru/Gedung PGRI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2017, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 0386/2017, tanggal 04 April 2017.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 1953/Pdt.G/2017/PA.Im. pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;
2. Menetapkan ahli waris Alm. Tardi bin Ratim adalah:
 - 2.1. Tergugat III (Wasti) janda Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.2. Penggugat I (Raswati) anak perempuan Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.3. Penggugat II (Tarwa) anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.4. Penggugat III (Taringkem) anak perempuan Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.5. Penggugat IV (Surtinih) anak perempuan Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.6. Tergugat I (Suwandi) anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.7. Tergugat II (Suparman) anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.8. Tergugat IV (Ari Kuswono) anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
3. Menetapkan harta peninggalan Alm. Tardi Bin Ratim berupa:
 - 3.1. Satu bidang Tanah sawah No. C. 442 persil 05 luas 16.068 m² atas nama Tardi terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Karyam
 - Sebelah Timur : Ramiyah
 - Sebelah Selatan : Kusle'ah
 - Sebelah Barat : Kusle'ah
 - 3.2. Satu bidang tanah sawah No. C. 442 persil 05 luas 14.900 m² atas nama Tardi terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kardiyah
 - Sebelah Timur : Saluran Air
 - Sebelah Selatan : Tardi
 - Sebelah Barat : Darma, Karyem, Kasurah, Sakinah

- 3.3. Satu bidang tanah sawah No. C. 442 persil 30B luas 13.340 m² atas nama Tardi Bin Ratim terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Tanah darat Carwita
 - Sebelah Selatan : Surya, Kardipan
 - Sebelah Barat : Sopiayah
- 3.4. Satu bidang tanah sawah No. C. 442 persil 30B seluas 11.246 m² atas nama Tardi Bin Ratim terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Rohim
 - Sebelah Selatan : Jalan PU Kabupaten
 - Sebelah Barat : H. Saepudin
- 3.5. Satu bidang tanah darat berikut 2 bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut seluas 798 m² terletak di Kampung Kawolu Rt.06 RW.03 Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tur / Kasir
 - Sebelah Timur : Rasmuni, Sadi
 - Sebelah Selatan : Jalan PU Kabupaten
 - Sebelah Barat : Suyi / Sekap
- 3.6. Satu bidang tanah sawah seluas 15.800 m² terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;
- 3.7. Satu bidang tanah sawah seluas 15.050 m² terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;
- 3.8. Satu unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna hitam tahun 2009 dengan No. Polisi E 1729 PD;
- 3.9. Satu unit kendaraan roda 4 merk Honda City Vitec tahun 2014 warna putih No. Polisi E 1121 PT;
- 3.10. Satu unit traktor Zender merk YANMAR EF 4537 warna merah;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Alm. Tardi Bin Ratim yaitu:
 - 4.1. Tergugat III (Wasti) mendapat $\frac{11}{88}$ bagian;
 - 4.2. Penggugat I (Raswati) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian;
 - 4.3. Penggugat II (Tarwa) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
 - 4.4. Penggugat III (Taringkem) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian;
 - 4.5. Penggugat IV (Surtinih) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian;
 - 4.6. Tergugat I (Suwandi) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
 - 4.7. Tergugat II (Suparman) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
 - 4.8. Tergugat IV (Ari Kuswono) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
5. Menetapkan Penggugat mendapat bagian tanah sawah sebagaimana diktum 3.6 dan 3.7 diatas atau uang hasil penjualan tanah tersebut dan kekurangannya di ambil dari tanah dan lainnya dari Tergugat sebagaimana diktum 3.1 sampai dengan 3.5 dan diktum 3.9 sampai dengan 3.10 diatas;
6. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Alm. Tardi Bin Ratim secara tanggung renteng sebesar Rp.71.227.701,- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya putusan ini sebesar Rp.3.291.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pengugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI Kantor Cabang Indramayu pada tanggal 30 Januari 2017, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 1953/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 29 Desember 2017 dan telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, dan para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 04 Januari 2018, sedangkan para Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 05 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Januari 2018 dengan Nomor: 0022/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/0374/Hk.05/I/2018, tanggal 22 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Desember 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding pada tanggal 28 November 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muchammadun, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 Mei 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat/para Terbanding dalam jawabannya tidak mengajukan rekonvensi tentang Hibah supaya dimasukkan dalam harta peninggalan Alm. Tardi bin Ratim;
2. Bahwa putusan Hakim melebihi dari tuntutan yaitu adanya tanah poin 6 dan 7 padahal dalam tuntutan para Penggugat tidak ada;
3. Agar putusan Pengadilan Agama Indramayu *a quo* dibatalkan.

Menimbang bahwa para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan rinci serta jelas tentang alat bukti dari kedua belah pihak;
2. Keberatan para Pembanding harus ditolak karena Hakim tingkat pertama tidak salah dalam pertimbangan dan penetapan hukum;
3. Majelis Hakim tingkat banding agar menguatkan putusan tingkat pertama *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dalam jawabannya tanggal 20 Juli 2017 mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat/para Pembanding poin 4 tidak dirinci secara jelas, maka gugatan yang demikian termasuk kabur (*obsccur libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan para Penggugat pada poin 4 telah dijelaskan pada gugatan poin 5 yang menyatakan bahwa harta bersama antara Tardi bin Ratim dengan Kusle'ah telah dijual oleh Tardi bin Ratim waktu masih hidup untuk dijadikan modal usaha meminjamkan uang dengan jaminan BPKB kendaraan sejak tahun 1999 yang catatan dan pembukuannya ada pada para Tergugat/para Terbanding, maka dengan demikian alasan para Tergugat/para Terbanding tidak terbukti sehingga eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat bahwa ahli warits almarhum Tardi bin Ratim adalah sebagai berikut:

1. Wasti binti Carma, Tergugat III sebagai janda Almarhum Tardi Bin Ratim;
2. Raswati binti Tardi, Penggugat I;
3. Tarwa bin Tardi, Penggugat II;
4. Taringkem binti Tardi, Penggugat III;
5. Surtinih binti Tardi, Penggugat IV;
6. Suwandi bin Tardi, Tergugat I;
7. Suparman bin Tardi, Tergugat II;
8. Ari kusnowo bin Tardi, Tergugat IV;

Menimbang, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli warits tersebut di atas berdasarkan al-Quran surat Anisa ayat 11:

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله الثمن

“Dan bagi wanita/janda yang ditinggal mati oleh suaminya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak dan mendapat $\frac{1}{8}$ jika ada anak”.

maka berdasarkan ayat tersebut di atas Wasti Binti Carma selaku janda Almarhum Tardi bin Ratim mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, sedangkan para Penggugat dan Tergugat I, II dan IV adalah sebagai anak Almarhum, maka mendapat ‘Ashobah yang bagiannya adalah anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan sebagaimana al-Qquran surat Aniisa ayat 11:

يو صيكم الله في اولادكم للذ كرمثل حظ الانثين

“Allah telah mewasiyatkan kepada kalian bahwa bagian laki-laki dua akali bagian perempuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka bagian masing masing ahli warits Almarhum Tardi bin Ratim adalah sebagai berikut:

1. Wasti binti Carma, Tergugat III sebagai janda Almarhum Tardi Bin Ratim. Mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta warisan Almarhum Tardi bin Ratim;
2. Raswati binti Tardi, Penggugat I mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$;
3. Tarwa bin Tardi, Penggugat II mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
4. Taringkem binti Tardi, Penggugat III mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$;
5. Surtinih binti Tardi, Penggugat IV mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$;
6. Suwandi bin Tardi, Tergugat I mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
7. Suparman bin Tardi, Tergugat II mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
8. Ari Kusnowo bin Tardi, Tergugat IV mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari para Penggugat dan para Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan serta bukti-bukti yang berkaitan, maka harta benda almarhum Tardi bin Ratim yang belum dibagi warits adalah sebagai berikut:

1. Satu bidang Tanah sawah No. C 442 persil 05 luas 16.068 m² atas nama Tardi terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Karyam
 - Sebelah Timur : Ramiyah
 - Sebelah Selatan : Kusle'ah
 - Sebelah Barat : Kusle'ah
2. Satu bidang tanah sawah No. C 442 persil 05 luas 14.900 m² atas nama Tardi terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kardiyah
 - Sebelah Timur : Saluran Air
 - Sebelah Selatan : Tardi
 - Sebelah Barat : Darma, Karyem, Kasurah, Sakinah
3. Satu bidang tanah sawah No. C 442 persil 30B luas 13.340 m² atas nama Tardi Bin Ratim terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Tanah darat Carwita
 - Sebelah Selatan : Surya, Kardipan
 - Sebelah Barat : Sopiayah
4. Satu bidang tanah sawah No. C 442 persil 30B seluas 11.246 m² atas nama Tardi Bin Ratim terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Rohim
 - Sebelah Selatan : Jalan PU Kabupaten
 - Sebelah Barat : H. Saepudin

5. Satu bidang tanah darat berikut 2 bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut seluas 798 m² terletak di Kampung Kawolu Rt.06 RW.03 Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tur / Kasir
 - Sebelah Timur : Rasmuni, Sadi
 - Sebelah Selatan : Jalan PU Kabupaten
 - Sebelah Barat : Suyi / Sekap
6. Satu bidang tanah sawah seluas 15.800 m² terletak di Desa Kedungdawa Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu;
7. Satu bidang tanah sawah seluas 15.250 m² terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;
8. Satu unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna Hitam tahun 2009 dengan No. Polisi E 1729 PD;
9. Satu unit kendaraan roda 4 merk Honda City Vitec tahun 2014 warna Putih No. Polisi E 1121 PT;
10. Satu unit traktor Zender merk YANMAR EF 4537 warna Merah;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang para Tergugat/para Terbanding dalam jawabannya tidak mengajukan rekonvensi tentang Hibah supaya dimasukkan dalam harta peninggalan Alm. Tardi bin Ratim, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena antara para Pembanding dan para Terbanding terjadi sengketa tentang Hibah atau tidak ada kesepakatan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Juni 2017 pada sidang jawaban poin 8 mengemukakan: “apabila para Penggugat ingin mengulang pembagian harta warisan, maka harus dikumpulkan semua harta kekayaan almarhum Tardi bin Ratim sebagai budel”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Hibah yang demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding terhadap putusan tingkat pertama, dalam putusannya memasukan harta poin 6 dan 7 sebagai harta peninggalan, Majelis Hakim meneliti dalam Berita Acara Sidang adalah berdasarkan pengakuan para Penggugat pada sidang tanggal 4 Juli 2017. Para Penggugat dalam Repliknya poin 5 menyatakan bahwa hibah dari almarhum Tardi bin Ratim kepada pihak Penggugat IV tanah seluas 15.800 m², dan kepada penggugat II tanah seluas 15.250 m²;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan Eksepsi tentang gugatan tidak rinci dan *obscuur libel* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terbukti dan telah ditolak, maka harus dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat pertama tidak mencantumkan amar yang berkaitan dengan eksepsi, padahal sudah dipertimbangkan dengan lengkap, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Pembanding sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 1953/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli warits Alm. Tardi Bin Ratim adalah:
 - 2.1. Tergugat III (Wasti), janda Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.2. Penggugat I (Raswati), anak perempuan Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.3. Penggugat II (Tarwa), anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.4. Penggugat III (Taringkem), anak perempuan Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.5. Penggugat IV (Surtinih), anak perempuan Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.6. Tergugat I (Suwandi), anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.7. Tergugat II (Suparman), anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
 - 2.8. Tergugat IV (Ari Kuswono), anak laki-laki Alm. Tardi Bin Ratim;
3. Menetapkan harta peninggalan Alm. Tardi Bin Ratim berupa:
 - 3.1. Satu bidang Tanah sawah No. C. 442 persil 05 luas 16.068 m² atas nama Tardi terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Karyam
 - Sebelah Timur : Ramiyah
 - Sebelah Selatan : Kusle'ah
 - Sebelah Barat : Kusle'ah
 - 3.2. Satu bidang tanah sawah No. C. 442 persil 05 luas 14.900 m² atas nama Tardi terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Kardiyah
 - Sebelah Timur : Saluran Air
 - Sebelah Selatan : Tardi
 - Sebelah Barat : Darma, Karyem, Kasurah, Sakinah
 - 3.3. Satu bidang tanah sawah No. C. 442 persil 30B luas 13.340 m² atas nama Tardi Bin Ratim terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Tanah darat Carwita
- Sebelah Selatan : Surya, Kardipan
- Sebelah Barat : Sopiya

3.4. Satu bidang tanah sawah No. C 442 persil 30B seluas 11.246 m² atas nama Tardi Bin Ratim terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Rohim
- Sebelah Selatan : Jalan PU Kabupaten
- Sebelah Barat : H. Saepudin

3.5. Satu bidang tanah darat berikut 2 bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut seluas 798 m² terletak di Kampung Kawolu, Rt. 06, RW. 03 Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tur / Kasir
- Sebelah Timur : Rasmuni, Sadi
- Sebelah Selatan : Jalan PU Kabupaten
- Sebelah Barat : Suyi / Sekap

3.6. Satu bidang tanah sawah seluas 15.800 m² terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;

3.7. Satu bidang tanah sawah seluas 15.250 m² terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu;

3.8. Satu unit kendaraan roda 4 merk Honda Jazz warna Hitam tahun 2009 dengan No. Polisi E 1729 PD;

3.9. Satu unit kendaraan roda 4 merk Honda City Vitec tahun 2014 warna Putih No. Polisi E 1121 PT;

3.10. Satu unit traktor Zender merk YANMAR EF 4537 warna Merah;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Alm. Tardi Bin Ratim yaitu:

4.1. Tergugat III (Wasti) mendapat $\frac{11}{88}$ bagian;

- 4.2. Penggugat I (Raswati) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian;
 - 4.3. Penggugat II (Tarwa) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
 - 4.4. Penggugat III (Taringkem) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian;
 - 4.5. Penggugat IV (Surtinih) mendapat $\frac{7}{88}$ bagian;
 - 4.6. Tergugat I (Suwandi) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
 - 4.7. Tergugat II (Suparman) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
 - 4.8. Ari Kuswono (Tergugat IV) mendapat $\frac{14}{88}$ bagian;
5. Menetapkan para Penggugat mendapat bagian tanah sawah sebagaimana diktum 3.6 dan 3.7 di atas atau uang hasil penjualan tanah tersebut dan kekurangannya diambil dari tanah dan lainnya dari Tergugat sebagaimana diktum 3.1 sampai dengan 3.5 dan diktum 3.9 sampai dengan 3.10 di atas;
 6. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya pengobatan Alm. Tardi Bin Ratim secara tanggung renteng sebesar Rp.71.227.701,- (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah);
 7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
 8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya putusan ini sebesar Rp.3.291.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
 9. Menolak selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)